





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/13
		Tanggal : 20 Oktober 2020
STANDAR PENELITI		Revisi : 7 September 2021
		Halaman : 1 - 5

STANDAR PENELITI

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Timoteus Ata Leuehaq, S.S., M.A.	Tim Perumus		7 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Standar ini dibuat sebagai bahan acuan bagi STFSP untuk menentukan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, baik kemampuan berdasarkan kualifikasi akademik maupun hasil penelitian.
2. Berlandaskan pemikiran tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan standar peneliti penelitian sebagai pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STFSP, program studi, dosen, dan mahasiswa sebagai satu kesatuan yang bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM STFSP
3. Kepala Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang pengetahuan atau teknologi
2. Standar peneliti merupakan kriteria atau pun tuntutan minimal kemampuan yang dimiliki oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Kepala LPPM berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian dalam bidang filsafat dan teologi, tetapi juga metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM melakukan pelatihan tentang metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. • Mendorong dosen/peneliti untuk mengikuti workshop atau seminar metode penelitian di luar STFSP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya proposal penelitian dosen/mahasiswa yang sesuai dengan metodologi penelitian. • Bukti sertifikat kehadiran dalam sebuah seminar atau workshop metode penelitian. • Bukti penelitian dosen STFSP yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah/mitra.
Kepala LPPM berkewajiban untuk menugaskan semua dosen tetap STFSP untuk membuat sebuah proyek penelitian atau terlibat dalam sebuah proyek penelitian bersama, sekurang-kurangnya sebagai anggota tim peneliti.	<ul style="list-style-type: none"> • Menginventaris proyek penelitian dosen tetap setiap awal semester. • Menawarkan kepada dosen kemungkinan penelitian berdasarkan road map penelitian STFSP. • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dosen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar resmi proyek penelitian dosen STFSP. • Lebih dari 50% dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor terlibat dalam proyek penelitian kompetitif. • Lebih dari 30% dosen berpangkat sekurang-kurangnya lektor memperoleh hibah penelitian.
Ketua LPPM bersama dengan Kaprodi Filsafat dan Teologi membentuk kelompok riset yang fungsional dan sah.	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk tim riset STFSP • Memberikan status legal bagi kelompok riset ini 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset. • Bukti keterlibatan aktif

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
	<p>melalui Surat Pengangkatan atau Surat Tugas dari Ketua STFSP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok riset menyusun dan merancang sebuah riset unggulan STFSP, melaksanakan dan mengevaluasinya. 	<p>kelompok riset STFSP dalam jejaring tingkat nasional dan internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat • Adanya produk riset yang berdaya saing internasional.

F. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Dokumen Kebijakan dan Pedoman Penelitian STFSP.
- Rencana Induk Penelitian STFSP.

G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (2020).
- Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0 (BAN PT) 2019.

